



PUTUSAN

Nomor 487 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IRWAN MAULANA, bertempat tinggal di Perum Villa Sentosa, RT 055, Kelurahan Ekajaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kode Pos 36139;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

JOHAN GANDA, bertindak sebagai Direktur untuk dan atas nama PT Ogan Sakti Pratama, berkedudukan di Jalan Amangkurat, RT 001, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosua JT. Situmeang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Kurator dan Pengurus Kepailitan, Konsultan Hukum dan Para Legal pada Kantor Hukum Yos Situmeang & Rekan, beralamat di Perum Villa Ratu Mas, Blok B.25, Ekajaya Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir karena putusan hubungan industrial berdasarkan:
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Bab V Pemutusan Hubungan Kerja Bagian Kesatu Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 36 huruf n;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Bagian Kedua Usia Pensiun, Pasal 15;
3. Menyatakan hak-hak normatif Tergugat sesuai dengan perhitungan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Bab V Pemutusan Hubungan Kerja, Bagian Kedua Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 56 dengan jumlah total sebesar Rp19.278.000,00 (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian:
 - Pesangon: 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) x Rp5.100.000,00 x 2 = Rp17.850.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang Penggantian Hak: 7/25 (tujuh per dua puluh lima) x Rp5.100.000,00 (lima juta seratus rupiah) = Rp1.428.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
4. Menyatakan hak-hak normatif Tergugat sesuai dengan perhitungan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Bab V Pemutusan Hubungan Kerja, Bagian Kedua Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 56 dengan jumlah total sebesar Rp19.278.000,00 (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dititipkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi untuk diserahkan/diambil secara sukarela kepada Tergugat setelah perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 487 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan biaya-biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara a quo, ditanggung oleh Negara;

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jambi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adailnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa menurut hukum gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah kabur;
- Bahwa gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas terlalu mengada-ada, gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, dan gugatan Penggugat tidak lengkap;
- Bahwa gugatan yang di ajukan Penggugat tidak mengikuti atau berdasarkan yurisprudensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jmb, tanggal 15 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 487 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 56 yaitu uang pesangon dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, sejumlah Rp20.298.000,00 (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Irwan Maulana Masa Kerja 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

- Uang Pesangon	1.75 x 2 x Rp 5.100.000,00	= Rp17.850.000,00
- Uang Penghargaan	-	= _____ +
Sub total		= Rp17.850.000,00

Hak cuti tahunan Tergugat yang belum diambil dan belum gugur:

- Rp5.100.000,00 x 12/25	= Rp2.448.000,00
--------------------------	------------------

Total Keseluruhan Rp17.850.000,00 + Rp. 2.448.000,00

=Rp20.298.000,00

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp467.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 487 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jmb, tanggal 15 Januari 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 56 yaitu uang pesangon dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, sejumlah Rp100.725.000,00 (seratus juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Masa kerja Tergugat adalah terhitung sejak 1 April 2014 sampai dengan 19 Mei 2023 yaitu 9 (sembilan) tahun 1 (satu) bulan;

Uang Pesangon Tergugat adalah $1,75 \times 9 \times \text{Rp}5.100.000,00 = \text{Rp}80.325.000,00$ (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan uang penghargaan masa kerja Tergugat adalah $1 \times 4 \times \text{Rp}5.100.000,00 = \text{Rp}20.400.000,00$ (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah). Sehingga total keseluruhan $\text{Rp}80.325.000,00$ (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) + $\text{Rp}20.400.000,00$ (dua

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 487 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta empat ratus ribu rupiah) = Rp100.725.000,00 (seratus juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim tingkat kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Februari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Januari 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi karena salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah sesuai dengan hukum. Terbukti bahwa Tergugat merupakan pekerja di perusahaan PT Ogan Sakti Pratama milik Penggugat dengan jabatan sebagai Kepala Depo Wilayah Sarolangun dan telah diputus hubungan kerja karena usia pensiun (dalam hal ini 58 tahun), maka dengan demikian Tergugat berhak atas 1. Uang Pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), 2. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan 3. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) sebagaimana perhitungan *judex facti* (*vide* Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 487 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka kabul gugatan Penggugat untuk sebagian sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, oleh karena itu tolak kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IRWAN MAULANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IRWAN MAULANA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 487 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

NIP. 196212201986121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 487 K/Pdt.Sus-PHI/2024